

## Sinkronisasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional pada Kebijakan Publik Indonesia

Aulia Qur'ani Bahar<sup>1</sup>, Nurfaradilla Qyrhani AS<sup>2</sup>, Sri Wahyuni Ningsi<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>  
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email: [10200125014@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200125014@uin-alauddin.ac.id) [10200125027@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200125027@uin-alauddin.ac.id) [10200125010@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200125010@uin-alauddin.ac.id)  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Diterima: 20-06-2026 | Disetujui: 25-06-2026 Diterbitkan: 27-06-2026

### ABSTRACT

*The development of modern society demands an update in understanding Islamic law to remain relevant to contemporary social and political dynamics, especially in constitutional studies. This study aims to analyze the integration of Islamic law methodology and modern legal theory in the formulation of public policy in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results indicate that synchronization can be achieved through the maqasid al-shariah approach, which focuses on public interest and justice. The success of this integration is evident in the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) and sharia economic regulations. Conversely, a lack of synchronization can trigger legal dualism, social conflict, and a decline in the legitimacy of state law. In conclusion, an adaptive integration is crucial so that Islamic and modern law can run harmoniously, maintain social stability, and meet the needs of a diverse society.*

**Keywords:** Islamic Constitutionalism, Public Policy, Modern Law, Maqasid Shariah, Legal Integration.

### ABSTRAK

Perkembangan masyarakat modern menuntut pembaruan dalam memahami hukum Islam agar relevan dengan dinamika sosial dan politik kontemporer, khususnya dalam studi ketatanegaraan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi dapat dilakukan melalui pendekatan maqasid al-shariah yang berfokus pada kemaslahatan dan keadilan. Keberhasilan integrasi ini terlihat pada penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi ekonomi syariah. Sebaliknya, ketidaksinkronan kedua sistem dapat memicu dualisme hukum, konflik sosial, dan menurunnya legitimasi hukum negara. Kesimpulannya, integrasi yang adaptif sangat penting agar hukum Islam dan hukum modern dapat berjalan selaras, menjaga stabilitas sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

**Kata kunci:** Ketatanegaraan Islam, Kebijakan Publik, Hukum Modern, Maqasid Syariah, Integrasi Hukum.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Bahar, A. Q., Qyrhani AS, N. ., Ningsi, S. W. ., & Kurniati, K. (2026). Sinkronisasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional Pada Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2219-2227. <https://doi.org/10.63822/tsdmm778>

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya pembaruan dalam cara memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks ketatanegaraan agar tetap relevan dengan perubahan zaman (Khufaya et al., 2021). Hukum Islam tidak cukup lagi dipahami secara literal, melainkan perlu pendekatan metodologis yang mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik kontemporer (Muhammad Hairul Ihsan, 2025). Tuntutan pembaruan ini bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan sebuah keharusan logis agar hukum Islam tidak menjadi teks usang yang kehilangan daya ikat moralnya di tengah masyarakat. Tanpa adanya keberanian metodologis untuk membaca ulang teks dalam bingkai modernitas, hukum Islam dikhawatirkan akan gagap dalam merespons cepatnya laju transformasi sosial abad ke-21.

Studi ketatanegaraan Islam menghadapi tantangan karena adanya perbedaan karakter antara sistem hukum Islam dan teori hukum modern yang berkembang dari tradisi Barat (Umar, n.d.). Perbedaan tersebut sering memunculkan ketegangan konseptual sehingga diperlukan upaya integrasi agar kedua sistem dapat berjalan secara selaras (Lukman Ansar, Hasmiyati, Zulfadli, 2025). Secara objektif, jika melihat data historis dan sosiologis di Indonesia, titik tengkar kedua sistem ini paling sering mengemuka pada isu-isu sensitif, seperti batas usia pernikahan, kesetaraan gender dalam hukum waris, hingga batasan pidana berbasis syariat. Kenyataan bahwa Indonesia menampung keragaman sosiologis dengan populasi Muslim terbesar di dunia di mana lebih dari 86% penduduknya beragama Islam namun terikat pada konstitusi yang bersifat inklusif menjadi basis data nyata betapa mendesaknya harmonisasi ini.

Integrasi metodologi hukum Islam dengan teori hukum modern menjadi penting karena masing-masing memiliki keunggulan dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang (Mashun, 2015). Metodologi hukum Islam menawarkan landasan normatif yang kuat berbasis wahyu, sedangkan teori hukum modern menyediakan pendekatan rasional dan empiris yang kontekstual (Alim, 2010). Perpaduan ini akan menghasilkan suatu sintesis hukum yang ideal: di satu sisi memiliki kedalaman spiritual dan legitimasi keagamaan yang ditaati secara sukarela oleh umat, dan di sisi lain memiliki ketegasan administratif serta kepastian hukum yang diakui oleh negara modern.

Dalam konteks ketatanegaraan, integrasi ini berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai syariat dapat diakomodasi dalam sistem negara modern yang bersifat plural dan demokratis (Zakiya, 2022). Hal tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, politik, serta hak asasi manusia dalam penerapannya (Lukman Ansar, Hasmiyati, Zulfadli, 2025). Oleh karena itu, tujuan utama dari penulisan kajian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam model integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Manfaat yang diharapkan secara akademik adalah tersedianya cetak biru konseptual mengenai sinkronisasi hukum, sedangkan secara praktis dapat menjadi panduan bagi legislator agar produk hukum yang dilahirkan di masa depan tidak lagi memicu dualisme norma atau penolakan sosiologis di masyarakat.

Pada dasarnya, hukum Islam memiliki sifat fleksibel yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip dasarnya (Fikri, 2025). Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi solusi untuk menjaga relevansi hukum Islam sekaligus memastikan implementasinya dalam sistem hukum modern (Khufaya et al., 2021). Sebagai dugaan sementara atau hipotesis dalam kajian ini, Sinkronisasi yang ideal antara hukum Islam dan hukum nasional pada kebijakan publik di Indonesia dapat dicapai secara efektif melalui optimalisasi pendekatan maqasid al-shariah (kemaslahatan universal). Sebaliknya, apabila kebijakan publik dirumuskan dengan mengabaikan salah satu sistem secara ekstrem baik terlalu formalistik keagamaan maupun terlalu sekuler Barat maka produk hukum tersebut dipastikan

akan mengalami kegagalan legitimasi dan memicu resistensi sosial yang meluas.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai integrasi metodologi hukum Islam dan teori hukum modern dalam studi ketatanegaraan Islam menjadi penting untuk dikembangkan secara akademik (Mashun, 2015). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menjawab tantangan hukum di era modern (Muhammad Hairul Ihsan, 2025). Melalui landasan teoritis ini, artikel ini hadir untuk memetakan sejauh mana nilai-nilai syariat dapat berkelindan secara harmonis dengan nalar hukum positif. Dengan demikian, kajian ini akan membuka ruang diskursus baru yang lebih aplikatif dan solutif bagi masa depan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bodgan & Taylor (dalam Suyanto, 2022) Pengertian metode kualitatif yaitu tata cara menghasilkan suatu data deskriptif baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta berdasarkan pada perilaku yang diamati. Studi kasus merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, dengan memanfaatkan beragam sumber data serta menitikberatkan pada satu kasus tertentu yang memiliki batasan waktu dan lokasi (Assyakurrohim et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sinkronisasi Prinsip Hukum Islam dan Hukum Modern dalam Perumusan Kebijakan Publik**

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum modern dalam kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqasid al-shariah yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan keadilan. Dalam perkembangan hukum tata negara Islam saat ini, hukum Islam dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan sistem modern seperti demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga harus fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat agar dapat diterapkan dalam kebijakan publik secara adil dan relevan (Rini Nur Amaliah, Nirmalasari, Kurniati 2025).

Inti dari sinkronisasi ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar hukum Islam tidak berubah, tetapi cara penerapannya bisa menyesuaikan zaman. Maqasid syariah menjadi kunci karena fokusnya pada tujuan (kemaslahatan), bukan hanya teks hukum. Dengan begitu, hukum Islam tetap bisa berjalan seiring dengan sistem modern tanpa kehilangan identitasnya. Ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya bersifat dinamis, bukan kaku seperti yang sering dipahami sebagian orang.

Sistem hukum di Indonesia unik karena harus menyeimbangkan dua kutub besar: modernitas dan religiositas. Secara filosofis, hukum nasional kita yang modern bersifat sekuler karena berpijak pada rasionalitas dan konstitusi untuk menjamin ketertiban negara. Sementara itu, hukum Islam membawa misi suci melalui maqasid al-shariah untuk melindungi lima unsur dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Meski sumbernya berbeda yang satu dari kesepakatan manusia dan satunya dari wahyu keduanya bertemu pada satu tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan yang memanusiakan manusia (Atqiya et al., 2024).

Dari titik dasar ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan sumber hukum tersebut bukan berarti

keduanya tidak bisa bersatu. Justru karena ada kesamaan tujuan dalam hal keadilan, pemerintah Indonesia mencoba meramu kedua sistem ini melalui berbagai kebijakan nyata agar tidak terjadi benturan di masyarakat.

Pemerintah kemudian menerapkan tiga cara cerdas untuk memasukkan nilai Islam ke dalam aturan negara: akomodasi, kodifikasi, dan institusionalisasi. Akomodasi terjadi saat nilai Islam "disisipkan" ke aturan umum seperti UU Perkawinan. Kodifikasi dilakukan dengan membukukan hukum Islam dalam KHI agar para hakim punya pegangan yang jelas. Terakhir, institusionalisasi adalah saat negara meresmikan sistem baru seperti ekonomi syariah. Namun, proses ini tidak selalu mulus; ada hambatan politik dan perbedaan cara pandang yang membuat sinkronisasi ini sering kali menjadi perdebatan Panjang (Nuryadin, Hilalludin, 2025).

Namun, kita harus sadar bahwa integrasi ini bukan sekadar urusan tulis-menulis pasal. Di balik layar, ada pertarungan kepentingan dan ideologi yang sangat kuat yang memengaruhi bagaimana hukum tersebut akhirnya diputuskan.

Integrasi hukum Islam dalam kebijakan publik sesungguhnya adalah sebuah arena kontestasi atau pertarungan politik-sosial. Sering kali, sebuah regulasi muncul bukan karena kebutuhan hukum yang murni, melainkan hasil "tawar-menawar" antara pemerintah dengan kelompok kepentingan tertentu. Misalnya, isu kesetaraan gender sering menjadi titik panas ketika hukum waris Islam bertemu dengan prinsip hak asasi manusia modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak pernah benar-benar netral; ia selalu merupakan hasil negosiasi kekuasaan agar semua pihak merasa aspirasinya terwakili (Nuryadin, Hilalludin, 2025)

Salah satu hasil negosiasi yang paling nyata dan sangat berpengaruh bagi umat Islam di Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi "jalan tengah" bagi praktik peradilan kita.

KHI lahir sebagai solusi atas kebingungan para hakim agama yang sebelumnya merujuk pada kitab-kitab kuning yang berbeda-beda. Meski secara teknis KHI hanya sebuah Instruksi Presiden (Inpres) dan bukan undang-undang yang tinggi tingkatannya, fungsinya sangat vital dalam menjaga kepastian hukum bagi umat Islam di pengadilan. KHI menjadi bukti bahwa hukum Islam bisa bertransformasi menjadi hukum positif yang sistematis. Meski begitu, KHI harus tetap fleksibel mengikuti zaman, seperti perlunya menyelaraskan aturan usia nikah agar tetap sejalan dengan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak (A. M. Syukur, Kurniati, Qadir Gassing, 2025).

Perkembangan ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak berhenti pada urusan rumah tangga saja. Sekarang, nilai-nilai tersebut sudah merambah ke sektor yang lebih luas dan modern, seperti dunia perbankan.

Harmonisasi ini mencapai keberhasilan yang signifikan pada sektor ekonomi syariah, di mana prinsip larangan riba diakui sepenuhnya dalam sistem perbankan nasional. Ini adalah contoh sukses bagaimana nilai agama bisa menjadi bagian dari ekonomi modern tanpa merusak aturan negara. Namun, kita tetap harus berhati-hati dan moderat, terutama jika ingin membawa hukum Islam ke ranah pidana, agar tidak terjadi benturan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak individu yang dijunjung tinggi oleh negara modern. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus selalu mencari titik keseimbangan antara menjaga tradisi dan mengikuti arus modernitas (Agnes Sitanggang, Bila May, Dian Uli Anastasya, L. Tobing, Dies L. Tobing, Loficha Metesa, Br. Ginting, Nadila Septiani Ritonga, 2024).

Keberhasilan di sektor ekonomi ini bisa jadi model untuk sektor lain. Kuncinya adalah fleksibilitas; bagaimana nilai Islam tetap terjaga tanpa harus membuat sistem hukum negara menjadi kaku atau

diskriminatif.

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum modern dalam perumusan kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah arena kontestasi politik dan sosial yang dinamis. Langkah akomodasi, kodifikasi seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan institusionalisasi sistem baru merupakan wujud nyata upaya pemerintah Indonesia dalam meramu kedua sistem tersebut. Pendekatan maqasid al-shariah yang menitikberatkan pada tujuan kemaslahatan dan keadilan menjadi kunci utama untuk menjembatani perbedaan sumber hukum ini. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan sangat diperlukan agar hukum Islam tetap dinamis, responsif terhadap perubahan zaman, dan mampu mengayomi masyarakat yang plural tanpa kehilangan identitasnya.

### **Penerapan Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Modern Dalam Kebijakan Publik di Indonesia**

Sinkronisasi prinsip hukum modern dalam perumusan kebijakan publik menekankan bahwa hukum tidak lagi diposisikan sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting agar kebijakan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan kepada public (A. Muh Syukur, Kurniati, Qadir Gassing 2025).

Pemahaman ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih terbuka, di mana kualitas kebijakan tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembentukannya.

Lebih lanjut, hukum modern mengarah pada integrasi antara norma hukum positif dengan nilai-nilai sosial dan etika yang hidup di masyarakat. Kebijakan publik tidak cukup hanya sesuai dengan aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial (Hidayat et al., 2025).

Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan berpotensi kehilangan relevansi dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Dalam implementasinya, perumusan kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Konsep ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan (Hendrayani et al., 2025).

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, representatif, dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

Selanjutnya, sinkronisasi hukum modern menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan global tanpa mengabaikan karakteristik lokal. Kebijakan publik harus fleksibel mengikuti perubahan zaman, namun tetap memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian (Arpiyanda et al., 2025).

Tantangan utama dalam hal ini adalah menjaga keseimbangan antara pengaruh global dan kebutuhan lokal, karena efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan konteks sosial masyarakat.

Di Indonesia, perpaduan antara hukum Islam dan hukum modern dapat terlihat dari penerapan nilai-nilai maqasid al-shariah dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai tersebut mencakup perlindungan terhadap aspek penting kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini,

prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan negara tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Selain itu, penerapannya juga berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi bagian dari sistem hukum modern (Rini Nur Amaliah, Nirmalasari, Kurniati 2025).

Jika dilihat dalam praktiknya, Indonesia sebenarnya sudah cukup berhasil melakukan sinkronisasi ini. Misalnya dalam hukum keluarga Islam dan peradilan agama, nilai-nilai Islam tetap digunakan tetapi disesuaikan dengan sistem hukum negara. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak harus berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi bagian dari hukum nasional. Dengan cara ini, hukum Islam justru lebih mudah diterima dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia.

Keberhasilan sinkronisasi prinsip hukum modern dalam kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan (Nuryadin, Hilalludin 2025).

Ketiga aspek tersebut merupakan inti dari hukum modern. Jika salah satunya diabaikan, maka kebijakan berpotensi menjadi tidak efektif, tidak adil, atau kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Penerapan sinkronisasi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik yang kaku menuju instrumen hukum yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial yang inklusif, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan substantif yang berpijak pada realitas kehidupan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan esensial dari maqasid al-shariah ke dalam tata kelola pemerintahan yang baik, hukum Islam terbukti dapat membaur secara harmonis dalam sistem hukum nasional. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kualitas suatu kebijakan publik diukur dari kemampuannya dalam menyeimbangkan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara serempak.

### **Dampak Sinkronisasi Antara Hukum Islam dan Hukum Modern Terhadap Masyarakat di Indonesia**

Perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan seiring berintegrasinya dengan sistem hukum nasional yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga lebih relevan dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, maupun budaya (Hesti Nur Hidayah, 2020). Perkembangan ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki elastisitas doktrinal yang tinggi untuk melebur ke dalam institusi negara modern tanpa kehilangan karakteristik transendentalnya.

Sinkronisasi ini memberikan dampak positif berupa terciptanya kepastian hukum melalui regulasi negara yang mengakomodasi nilai syariat, seperti hukum perkawinan, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, yang mempermudah aktivitas umat tanpa bertentangan dengan hukum negara (Yazid & Andaryuni, 2025). Keberadaan peradilan agama menjadi bentuk nyata dampak positif tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga dan ekonomi syariah secara resmi dalam sistem hukum nasional (Wahed, 2013). Namun, globalisasi menuntut pembaruan hukum melalui ijtihad agar hukum Islam tetap adaptif terhadap teknologi dan ekonomi digital (Ahmad Munir, n.d.). Meskipun memicu perdebatan antara kelompok yang khawatir kehilangan nilai asli syariat dan kelompok yang mendukung penyesuaian, perbedaan ini dapat diselesaikan dengan pendekatan yang bijaksana dan moderat (Istiqamah, Putri Ayu Agustina, 2024). Dampak positif ini secara sosiologis telah meminimalisasi disintegrasi batin pada masyarakat Muslim Indonesia, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang patuh sekaligus pemeluk agama yang taat secara bersamaan.

Sebaliknya, dampak negatif akan muncul apabila sinkronisasi ini gagal. Ketidaksinkronan dapat

menimbulkan dualisme hukum yang membuat masyarakat bingung memilih antara norma agama atau hukum negara (Hesti Nur Hidayah, 2020). Akibatnya, hukum Islam berisiko dianggap tidak relevan, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta melemahkan perannya dalam menyelesaikan persoalan kontemporer (M. Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, Kurniati 2026). Kemunculan dualisme norma ini merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum, karena dapat menciptakan celah bagi masyarakat untuk melakukan pembangkangan hukum dengan dalih pembenaran teologis.

Selain itu, kegagalan integrasi membuat hukum kehilangan keseimbangan antara dimensi normatif-administratif modern dan dimensi etis-moral Islam (Mannang et al., 2025). Hal ini berujung pada menurunnya legitimasi hukum negara karena dianggap kurang mencerminkan kemaslahatan, sehingga kepatuhan masyarakat hanya bersifat formalitas semata (Lintang, 2025). Tanpa sinkronisasi, terjadi kesenjangan antara norma yang diajarkan dan praktik hukum di lapangan (Nuryadin, 2025). Kondisi ini berpotensi memicu resistensi dan konflik sosial ketika kebijakan publik dirasa berbenturan dengan keyakinan agama (Istiqamah, Putri Ayu Agustina, 2024), sehingga hukum negara kehilangan relevansi sosialnya (Yazid & Andaryuni, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan adaptif agar kedua sistem saling melengkapi (Ahmad Munir, n.d.) guna mencegah kebingungan nilai demi membentuk karakter masyarakat yang taat hukum dan berakhlak (Wahed, 2013). Resistensi sosiologis yang lahir dari ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sanksi pidana atau pendekatan positivistik, melainkan wajib menyerap nilai moralitas keagamaan yang hidup di dalam sanubari masyarakat.

Sinkronisasi hukum Islam dan hukum modern di Indonesia adalah sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis yang berdampak langsung pada stabilitas negara, di mana keberhasilannya mampu melahirkan kepastian serta kemaslahatan hukum yang akomodatif bagi masyarakat, sedangkan kegagalannya dipastikan akan memicu konflik norma, dualisme hukum, serta merosotnya legitimasi hukum negara di mata publik.

## KESIMPULAN

Sinkronisasi hukum Islam dan modern dalam kebijakan publik dilakukan via maqasid al-shariah demi kemaslahatan, di mana pemerintah menerapkan langkah akomodasi, kodifikasi KHI, serta institusionalisasi agar hukum tetap fleksibel tanpa kehilangan identitas.

Penerapannya di Indonesia mengubah pendekatan kaku menjadi adaptif dan partisipatif, sehingga kebijakan sukses wajib menyeimbangkan kepastian, keadilan substantif, dan kemanfaatan melalui tata kelola yang baik.

Harmonisasi ini berdampak positif pada kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat, sedangkan kegagalan sinkronisasi berisiko memicu dualisme hukum, konflik sosial, hingga merosotnya legitimasi hukum negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Hukum Islam / Ushul Fiqh pada Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apresiasi yang mendalam kami sampaikan atas segala waktu, arahan, penyediaan

materi literatur, serta masukan-masukan berharga yang telah diberikan sebagai pembimbing selama proses penyusunan hingga penyempurnaan naskah jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Syukur, Kurniati, Q. G. (2025). *Sinkronisasi Komplekasi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia*. 5(1), 168–181.
- A. Muh Syukur, Kurniati, Q. G. (2025). *Sinkronisasi Komplekasi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. 5(1), 168–181.
- Agnes Sitanggang, Bila May, Dian Uli Anastasya, L. Tobing, Dies L. Tobing, Loficha Metesa, Br. Ginting, Nadila Septiani Ritonga, S. H. (2024). *Dinamika Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. 7, 19305–19310.
- Ahmad Munir. (n.d.). *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*. 165–179.
- Alim, M. (2010). *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*. 17(1), 151–161.
- Arpiyanda, R., Aulia, U., & Florencia, V. (2025). *Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. 1, 12–20.
- Assyakurrohimi, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. 3(1), 1–9.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Khoiriyah, A. N., Naufalianto, A. T., & Hakim, F. A. (2024). *Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam*.
- Fikri, M. (2025). *Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan*. 25(2).
- Hendrayani, Saifullah, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, J. (2025). *Komplikasi Hukum Islam Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia*. 6(3), 678–684.
- Hesti Nur Hidayah, A. A. Z. (2020). *Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia*. XXIV(2), 114–129.
- Hidayat, F., Laela, A., & Choiriyah, F. (2025). *Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia : Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Nasional*. 2(1), 39–47.
- Istiqamah, Putri Ayu Agustina, A. (2024). *Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer*. 9(2), 116–126.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). *Fenomena Hukum Islam di Masa Modern ; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi Jihad Khufaya , Muhammad Kholil , Nurrohman Syarif*. 4(2), 128–147.
- Lintang, M. G. (2025). *Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia*. 20–32.
- Lukman Ansar, Hasmiyati, Zulfadli, T. (2025). *Harmonisasi Syariat Dalam Negara Hukum: Perspektif Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Masa Kini*. 7(2), 7–12.
- M. Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, Kurniati. (2026). *Rekonstruksi Maqasid Syariah :*

- Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*. 3(November 2025).
- Mannang, A., Akmal, A., Ayu, S., & Putri, A. (2025). *Hukum Islam Perspektif Politik Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*. 3.
- Mashun. (2015). *Rekonstruksi pemikiran hukum islam melalui integrasi metode klasik dengan metode saintifik modern*. 25(April), 1–18.
- Muhammad Hairul Ihsan. (2025). *Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Integrasi Dimensi Transedental, Moral, Dan Sosial*.
- Nuryadin, H. (2025a). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional : Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia*. 1(1), 56–70.
- Nuryadin, H. (2025b). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional : Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia pluralistik . Pluralisme hukum di Indonesia lahir dari sejarah panjang nasional bertumpu pada kesenjangan riset . Sejumlah penelitian terdahulu*. 1(1), 56–70.
- Rini Nur Amaliah, Nirmalasari, Kurniati. (2025). *Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al- Shariah Perspektif Jasser Auda*. 4(November).
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Umar, N. (n.d.). *Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*. 22, 157–180.
- Wahed, A. (2013). *Aktualisasi hukum islam terhadap masalah-masalah kontemporer*. 03.
- Yazid, M. U., & Andaryuni, L. (2025). *The Future of Islamic Law in Sociological Perspective: Challenges of Islamic Law in the Modern Era, Islamic Legal Reform and Global Trends*. 8(2).
- Zakiya, Y. & M. (2022). *Perspektif Maqashidus Syari ' ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam*. 415–438. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>